



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA
DAN ATAU KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjadikan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu mengatur pembentukan lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Pemerintah Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan Di Kabupaten Magelang.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN ATAU KELURAHAN.**

PROPERAT

Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum Kabupaten Magelang

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang sebagai daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang ;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang ;
- d. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Magelang ;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Magelang ;
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Magelang dibawah Camat ;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Magelang ;
- i. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa / Kelurahan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
- j. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT ;
- k. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk di tingkat Desa yang bersangkutan sebagai mitra pemerintah Desa untuk membantu pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan ;
- l. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk di tingkat Kelurahan yang bersangkutan sebagai mitra pemerintah Kelurahan untuk membantu pemerintah Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan ;
- m. Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga yang selanjutnya disingkat LP2K atau dengan nama lain adalah lembaga kemasyarakatan yang berbentuk organisasi perempuan yang merupakan gerakan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan keluarga ;
- n. Lembaga Persatuan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga kemasyarakatan yang berbentuk organisasi pemuda yang merupakan wadah berhimpun potensi pemuda dalam upaya pemberdayaan pemuda untuk mendukung pembangunan dan kemasyarakatan ;

BAB II LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Pasal 2

Latar belakang pembentukan lembaga kemasyarakatan adalah :

- a. Untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna ;
- b. Untuk membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta menciptakan kondisi dinamis untuk pemberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan.

BAB III PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 4

- (1) Desa / Kelurahan dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan Desa / Kelurahan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di Desa / Kelurahan adalah :
 - a. Rukun Tetangga (RT) ;
 - b. Rukun Warga (RW) ;
 - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) ;
 - d. Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga yang selanjutnya disingkat LP2K atau dengan nama lain ;
 - e. Lembaga Persatuan Pemuda (LPP) ;
 - f. Lembaga-lembaga kemasyarakatan lain ;
- (3) Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa / Kelurahan tidak mempunyai hubungan hierarkhi dengan lembaga pemerintah di atasnya ;
- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (2) di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan setelah mendapat persetujuan Camat ;
- (5) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi tumbuh berkembangnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (2) melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
- (6) Mekanisme pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (5) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Pertama Rukun Tetangga

Pasal 5

- (1) RT dibentuk dari penduduk Desa/Kelurahan setempat sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) kepala keluarga dan sebanyak-banyaknya 60 (enam puluh) kepala keluarga.
- (2) Pembentukan RT dilakukan oleh warga setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 6

Susunan pengurus RT terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT adalah warga RT setempat dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - b. Dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - c. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - d. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Desa/Kelurahan setempat;
 - e. Bukan Perangkat Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Yang dapat memilih pengurus RT adalah warga RT setempat dengan ketentuan telah berstatus sebagai Kepala Keluarga.
- (3) Apabila Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (2) berhalangan, maka dapat diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga yang bersangkutan yang telah dewasa.

Bagian Kedua

Rukun Warga

Pasal 8

- (1) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) RT.
- (2) Pembentukan RW dilaksanakan oleh pengurus RT setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa / Kelurahan.

Pasal 9

Susunan pengurus RW terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa seksi sesuai kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus RW adalah warga RW setempat dengan persyaratan sebagaimana tersebut pasal 7 ayat (1).
- (2) Pengurus RW dipilih oleh pengurus RT.
- (3) Pengurus seksi-seksi RW tidak boleh diambil dari pengurus seksi-seksi RT.
- (4) Ketua RT yang terpilih menjadi Ketua RW, maka yang bersangkutan harus melepaskan kedudukannya sebagai Ketua RT.

Bagian Ketiga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan

Pasal 11

- (1) LPMD / LPMK dibentuk di tingkat Desa / Kelurahan.
- (2) Pembentukan LPMD di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Pembentukan LPMK di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah setelah mendapatkan persetujuan Camat dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan.

Pasal 12

Susunan pengurus LPMD/LPMK terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Ketua.
- b. 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- c. 1 (satu) orang Sekretaris.
- d. 1 (satu) orang Bendahara.
- e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus LPMD/LPMK adalah penduduk Desa / Kelurahan setempat dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau berpengalaman di bidang kemasyarakatan ;
 - c. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun ;
 - d. Sehat jasmani dan rohani ;
 - e. Berkelakuan baik, jujur adil, cerdas dan berwibawa ;
 - f. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Desa/Kelurahan setempat ;
 - g. Bersedia dipilih menjadi pengurus LPMD/LPMK ;
 - h. Bukan Perangkat Desa / Kelurahan setempat.
- (2) Pengurus LPMD/LPMK dipilih oleh pengurus RT, pengurus RW dan Kepala Dusun/Kepala Lingkungan.

Bagian Keempat

Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga atau Dengan Nama Lain

Pasal 14

- (1) LP2K Desa atau dengan nama lain dibentuk oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa ;
- (2) LP2K Kelurahan atau dengan nama lain dibentuk oleh Lurah setelah mendapatkan persetujuan Camat dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan;
- (3) Susunan Pengurus LP2K Desa/Kelurahan atau dengan nama lain terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pokja-pokja sesuai kebutuhan ;
- (4) Pembentukan LP2K Desa atau dengan nama lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilengkapi dengan pembentukan kepengurusan LP2K atau nama lain di tingkat Lingkungan, RW dan RT ;
- (5) Pembentukan LP2K Kelurahan atau dengan nama lain sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilengkapi dengan pembentukan kepengurusan LP2K atau nama lain di tingkat Lingkungan, RW dan RT ;
- (6) Pengurus LP2K atau dengan nama lain disusun atas dasar pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengurus LP2K RT atau dengan nama lain dipilih dari dan oleh anggota ;
 - b. Pengurus LP2K RW atau dengan nama lain dipilih oleh pengurus LP2K RT atau dengan nama lain ;
 - c. Pengurus LP2K Dusun/Lingkungan atau dengan nama lain dipilih oleh pengurus LP2K RW atau dengan nama lain ;
 - d. Pengurus LP2K Desa/Kelurahan atau dengan nama lain dipilih oleh pengurus LP2K Dusun/Lingkungan atau dengan nama lain.

Bagian Kelima Lembaga Persatuan Pemuda

Pasal 15

- (1) LPP Desa dibentuk oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa ;
- (2) LPP Kelurahan dibentuk oleh Lurah setelah mendapatkan persetujuan Camat dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan ;
- (3) Susunan Pengurus LPP Desa/Kelurahan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan ;
- (4) Pembentukan LPP Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilengkapi dengan pembentukan kepengurusan LPP tingkat Dusun ;
- (5) Pembentukan LPP Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilengkapi dengan pembentukan kepengurusan LPP di tingkat Lingkungan ;
- (6) Pengurus LPP disusun atas dasar pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengurus LPP Dusun/Lingkungan dipilih dari dan oleh anggota ;
 - b. Pengurus LPP Desa/Kelurahan dipilih oleh pengurus LPP tingkat Dusun/Lingkungan.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 16

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam aspek pemberdayaan dan pembangunan yang bertumpu pada aspirasi masyarakat.

Pasal 17

- (1) RT sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa / Kelurahan ;
 - b. Memelihara kerukunan hidup warga ;
 - c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat .
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) RT mempunyai fungsi :
- a. Pengkoordinasian antar warga ;
 - b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Desa / Kelurahan ;
 - c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 18

- (1) RW sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
- a. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;
 - b. Membantu kelancaran tugas pokok LPMD / LPMK dalam bidang pembangunan di Desa / Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) RW mempunyai fungsi :
- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya ;
 - b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) LPMD / LPMK sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif ;
 - b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat ;
 - c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) LPMD/LPMK mempunyai fungsi :
- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa / Kelurahan ;
 - b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan ;
 - c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan ;
 - d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu ;
 - e. Penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Desa / Kelurahan.

Pasal 20

- (1) LP2K atau dengan nama lain sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf d mempunyai tugas :
- a. Merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.
 - b. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksanakannya program-program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga.
 - c. Memberikan bimbingan, motivasi dan fasilitasi kepada LP2K atau dengan nama lain di tingkat dusun / lingkungan, RW dan RT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) LP2K atau dengan nama lain mempunyai fungsi :
- a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar dapat melaksanakan program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga.
 - b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga.

Pasal 21

- (1) LPP sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf e mempunyai tugas :
- a. Meningkatkan persatuan dan kesatuan pemuda ;

- b. Membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan ;
 - c. Membantu Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam bidang ketenteraman dan keamanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) LPP mempunyai fungsi :
- a. Pelopor pembangunan dan pembaharuan di Desa/Kelurahan ;
 - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan pemuda ;

Pasal 22

Tata kerja lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN MASA BAKTI

Pasal 23

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) berwenang :

- a. Menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;
- b. Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan upaya pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Pasal 24

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) mempunyai hak :

- a. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan ;
- b. Membantu terciptanya kehidupan yang dinamis dalam iklim yang sejuk, aman dan damai.

Pasal 25

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) mempunyai kewajiban :

- a. Membina kerukunan hidup dan kegotongroyongan warga ;
- b. Melaksanakan keputusan musyawarah anggota ;
- c. Melaporkan hal-hal yang terjadi di masyarakat yang dianggap perlu kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan penyelesaian ;
- d. Ikut serta meningkatkan kesejahteraan warga ;
- e. Membantu merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 26

Masa bhakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) selama 5 (lima) tahun.

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 27

Sumber dana lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya gotong royong masyarakat ;
- b. Bantuan Pemerintah Desa / Kelurahan ;
- c. Bantuan Pemerintah Kabupaten ;
- d. Bantuan Pemerintah Propinsi ;
- e. Bantuan Pemerintah ;
- f. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini lembaga kemasyarakatan yang telah ada harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 15 Juli 2002

BUPATI MAGELANG
TTD.
DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 16 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Ttd.

Drs. H. HARTONO.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2002 NOMOR 16 SERI D NOMOR 8

© 2002
Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab.Magelang

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN ATAU KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan serta memelihara nilai-nilai gotong royong, kerukunan dan kekeluargaan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, maka di Desa/Kelurahan perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan.

Lembaga kemasyarakatan yang dapat dibentuk antara lain Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga, Lembaga Persatuan Pemuda dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang dibutuhkan Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup Jelas
Pasal 2	: Cukup Jelas
Pasal 3	: Cukup Jelas
Pasal 4 ayat (1) huruf a	: Cukup Jelas
huruf b	: Cukup Jelas
huruf c	: Cukup Jelas
huruf d	: Cukup Jelas
huruf e	: Cukup Jelas
huruf f	: Yang dimaksud lembaga kemasyarakatan lain adalah apabila lembaga yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
ayat (2)	: Cukup Jelas.
ayat (3)	: Cukup Jelas.
ayat (4)	: Cukup Jelas.
ayat (5)	: Cukup Jelas.
ayat (6)	: Cukup Jelas.
Pasal 5	: Cukup Jelas
Pasal 6	: Cukup Jelas
Pasal 7	: Cukup Jelas
Pasal 8	: Cukup Jelas
Pasal 9	: Cukup Jelas
Pasal 10	: Cukup Jelas
Pasal 11	: Cukup Jelas
Pasal 12	: Cukup Jelas
Pasal 13	: Cukup Jelas
Pasal 14	: Cukup Jelas
Pasal 15	: Cukup Jelas
Pasal 16	: Cukup Jelas
Pasal 17	: Cukup Jelas
Pasal 18	: Cukup Jelas
Pasal 19	: Cukup Jelas
Pasal 20	: Cukup Jelas
Pasal 21	: Cukup Jelas
Pasal 22	: Cukup Jelas
Pasal 23	: Cukup Jelas
Pasal 24	: Cukup jelas
Pasal 25	: Cukup Jelas
Pasal 26	: Cukup Jelas
Pasal 27	: Cukup Jelas
Pasal 28	: Dalam masa transisi perubahan lembaga kemasyarakatan dari lembaga yang ada sebelumnya seperti PKK, Karang Taruna, LKMD dan lain-lain, maka untuk penyelamatan aset-aset yang dimiliki hendaknya dilakukan pengadministrasian yang baik untuk digunakan oleh Lembaga Kemasyarakatan yang baru.
Pasal 29	: Cukup Jelas

Pasal 30 : Cukup Jelas
Pasal 31 : Cukup Jelas

III. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas oleh Pansus DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan Nomor 18/DPRD/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan atau Kelurahan.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 3

© 2002
Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab.Magelang